



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
X	RADAR BENGKULU		.....

**RABU, 17 OKTOBER 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Tsk Lahan MAN 2 Jadi Tahanan Kota**

**RBI, BENGKULU** - Sebanyak 2 orang tersangka lahan MAN 2 Kota Bengkulu, berinsial MA dan VS tidak dilakukan penahanan. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Bengkulu, AKBP Prianggodo Heru Kunprasetyo S.Ik melalui Kasat Reskrim, AKP Indamawan S.Ik. Tim Penyidik unit Tipikor Polres Bengkulu tidak melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka tersebut lantaran selama proses penyidikan menunjukkan sikap kooperatif dan bersedia mengikuti semua proses penyidikan. Selain dari itu, tersangka MA dalam perkara ini juga sudah mengembalikan Kerugian negara Rp 350 Juta.

"Tersangka tidak ditahan, karena memang tidak ada ketentuan untuk dilakukan penahanan. Tersangka kooperatif dan mengembalikan kerugian negara, mereka jadi tahanan kota," ungkap Indramwan Selasa(16/10).

Lebih jauh dikatakan Indramawan, hingga saat ini kedua berkas tersangka tersebut sudah dilimpahkan ke Kejaksaan sekarang tim penyidik masih menunggu berkas perkara P21 apa bilan sudah P21 maka berkas tersebut segera naik ke Pengadilan. Kendati kedua tersangka tidak tahan, namun semua proses hukum tetap berlanjut.

"Sekarang berkas sudah dilimpahkan tinggal menunggu P21 dari jaksa, kalau sudah lengkap nantinya kasus tersebut segera bergulir ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu," kata dia.

Untuk diketahui, dalam perkara ini tersangka MA menerima uang Rp 350 juta dari

terpidana Rozali Djafri sekitar Januari dan Februari 2014 lalu. Sementara tersangka VS juga ikut menerima uang dari terpidana Rozali Djafri Rp 70 Juta uang tersebut diberikan pada Mei 2015 lalu. Tindakan yang dilakukan oleh dua orang tersangka tersebut jelas melanggar hukum. Karena uang yang diberikan Rozali Djafri merupakan uang hasil korupsi pengadaan lahan MAN 2 Kota Bengkulu. Sebagai kuasa pembeli tanah terdakwa Rojali membeli lahan tersebut Rp 3 miliar sedangkan dana yang dikucurkan Rp 7,5 miliar anggaran dari APBN tahun 2013. Sesuai dengan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, kerugian negara dalam kasus ini Rp 4,5 Miliar. Sebelumnya, pada tahun 2017 lalu terpidana Rozali Djafri dalam perkara ini mendapatkan tuntutan dari JPU 7 tahun penjara denda Rp 300 Juta. Atas tuntutan tersebut majslis hakim memvonis terdakwa dengan pidana pnjara selam 5 tahun dan denda Rp 200 Juta subsidair 6 bulan penjara. Atas vonis tersebut terpidana Rozali mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT). Ditingkat PT, hukuman Rozali naik menjadi 6 tahun penjara. Kemudian Rozali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ditingkat kasasi, hukuman Rozali kembali naik yaitu MA memvonis dengan penjara 8 tahun. Sementara untuk terpidana lainnya Darmawansyah selaku PPK divonis dengan ppidana penjara 1 tahun dan pidana denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan.(ide)